



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email : disdikpora@karanganyar.go.id ☎ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

NOMOR 421.1 / 530.11 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK 03 SURUH
DESA SURUH KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala Desa Suruh Nomor: 13/21/IV/2013, tanggal 1 Mei 2013, perihal Permohonan Ijin Operasional Tetap TK 03 Suruh;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NPI dan SD Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/092/2013, tanggal 1 Mei 2013;
- Membaca** : a. bahwa Taman Kanak Kanak 03 Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Kanak Kanak 03 Suruh perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak 03 Suruh Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik